



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XVII/2019**

**Tentang**

**Persentase Syarat Dukungan Pengajuan Calon Kepala Daerah**

- Pemohon** : **Muhammad Sholeh, S.H. dan Ir. Ahmad Nadir**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian konstitusionalitas Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 November 2019

## **Ikhtisar Putusan :**

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum, Pemohon I adalah warga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan sudah lebih dari 15 tahun berdomisili di Kota Surabaya serta hendak mencalonkan diri sebagai Walikota Surabaya periode 2020-2024. Pemohon II adalah warga Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Gresik dan hendak mencalonkan diri sebagai Bupati Gresik periode 2020-2024. Para Pemohon merasa dirugikan dengan adanya persyaratan sebagaimana Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 yang dirasakan berat dan apabila tetap diberlakukan maka berpotensi menghalangi niat para Pemohon yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah Tahun 2020 baik melalui jalur partai politik maupun perseorangan. Fakta menunjukkan untuk mendapatkan tiket partai politik tidak mudah. Meskipun di dalam UU 10/2016 partai politik dilarang menarik biaya kepada calon, namun dalam praktiknya, "mahar" untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik lebih menentukan dalam mendapatkan "tiket" dari partai politik. Sementara jika Pemohon I mau menggunakan jalur perseorangan, syarat mendapatkan dukungan berupa KTP 6,5% (enam koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sangat berat. Dengan DPT Kota Surabaya sekitar 2,1 juta, maka Pemohon I minimal harus mendapat dukungan KTP dari warga Surabaya sekitar 135.000 KTP. Sementara Pemohon II harus mendapatkan dukungan minimal dari warga Kabupaten Gresik sebanyak 60.257 KTP karena jumlah penduduk Kabupaten Gresik mencapai 927.045 jiwa. Jika para Pemohon harus mendaftar melalui partai politik syarat dukungannya 20% jumlah perolehan kursi di DPRD atau 25% suara sah hasil Pemilu Legislatif sebelumnya di daerah yang bersangkutan. Padahal hasil Pemilu Legislatif 2019 hanya Partai PDIP saja yang memperoleh kursi 20%, tentu dinamika gabungan partai-partai yang akan dominan di dalam memberikan dukungan kepada para Pemohon. Berdasarkan penjelasan para Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya di atas, berkenaan dengan pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016, oleh karena para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan bukanlah partai politik peserta pemilihan yang akan mengusung calon kepala daerah maka menurut Mahkamah tidak terdapat kerugian hak konstitusional pada diri para Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena ketentuan persentase pengajuan calon kepala daerah berdasarkan hasil pemilihan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 hanyalah berlaku bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan jika hendak mengajukan pasangan calon. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon yang berkenaan dengan pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016.

Selanjutnya berkenaan dengan pengujian Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016, dalam menjelaskan kedudukan hukumnya para Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan yang terlepas dari terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat lain untuk menjadi calon kepala daerah, karena yang dipersoalkan adalah persentase dukungan sebagai calon perseorangan untuk menjadi kepala daerah maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena yang bersangkutan potensial dirugikan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dari jalur perseorangan.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon sepanjang berkenaan dengan pengujian Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016, selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang pengujian Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016, sedangkan terhadap pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016, oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016.

Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan, menurut para Pemohon, syarat dukungan calon perseorangan minimal 6,5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 adalah sebuah persyaratan yang berat dipenuhi oleh para Pemohon, karena dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak Tahun 2020 DPT Kota Surabaya memiliki jumlah pemilih di atas 2 juta pemilih, sehingga Pemohon I harus mengumpulkan paling sedikit 150 ribu dukungan KTP, jika satu KTP berbiaya 20 ribu tentu Pemohon I harus menyiapkan minimal Rp. 3 milyar untuk mendapatkan dukungan 150 ribu KTP. Hal serupa pula yang akan dialami oleh Pemohon II. Ketentuan syarat dukungan yang memberatkan para Pemohon tersebut sama pula artinya bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan perlindungan hukum bagi para Pemohon dalam pencalonan di pilkada. Di satu sisi, undang-undang memberikan kesempatan kepada semua warga untuk mencalonkan diri dalam Pilkada, tetapi pembuat undang-undang memberikan syarat yang begitu berat. Hal itu sama saja pembuat undang-undang hanya memberikan ruang kepada mereka yang mampu secara finansial untuk bisa menjadi calon dalam pilkada.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka berdasar pada Pasal 54 UU MK, tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa terhadap norma yang para Pemohon ajukan, Mahkamah menegaskan pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 bertanggal 29 September 2015, yang menguji antara lain Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) yang amarnya menyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

sepanjang tidak diartikan bahwa dasar perhitungan persentase dukungan bagi perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota) adalah mengacu pada daftar calon pemilih tetap pada Pemilihan Umum sebelumnya. Dengan kata lain, agar menjadi konstitusional maka ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 yang mendasarkan persentase dukungan bagi perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah yang menggunakan ukuran jumlah penduduk haruslah dimaknai menggunakan ukuran jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana tertuang dalam daftar calon pemilih tetap di masing-masing daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya.

Bahwa selanjutnya terhadap Pasal 41 ayat (1) UU 10/2016 sepanjang frasa “dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan”, Pasal 41 ayat (2) UU 10/2016 sepanjang frasa “dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan” dan Pasal 41 ayat (3) UU 10/2016 sepanjang frasa “dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud”, telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016, bertanggal 14 Juni 2017, yang pada pokoknya menyatakan, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan frasa “*dan termuat*” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa “*dan tercantum*” dalam Pasal 41 ayat (3) UU 10/2016 beralasan menurut hukum untuk sebagian dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bukan mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Oleh karena terhadap permasalahan para Pemohon *a quo* berkaitan erat dan masih relevan untuk menilai konstitusionalitas Pasal 41 UU 10/2016 serta pembentuk undang-undang telah pula menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 dengan menambahkan frasa sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan *a quo* ke dalam norma Pasal 41 UU 10/2016, sehingga menurut Mahkamah tidak lagi terdapat persoalan konstitusional terhadap norma *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, sehingga pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan para Pemohon.

Dengan demikian, sepanjang Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 tidak dipertimbangkan dan sepanjang Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

